



PENETAPAN

Nomor: 765/Pdt.P/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

AGUSTINA LENGGU, Tempat Tanggal Lahir Kupang, 26 Agustus 1956, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT 013 RW 006, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, No KTP 5371016608540002, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

MARICE KASE-LENGGU, Tempat Tanggal Lahir Batuplat, 29 Maret 1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT 013 RW 006, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, No KTP 5371016903730001, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Dalam hal Ini telah memberi Kuasa Kepada JACOB LAY RIWU, SH Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Sukun I, Gg. Sumur No. 5, RT.09/RW.04 Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang-NTT berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 014/SK.PDT/AD-JLR/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor: 933/LGS/SK/Pdt/2023/PN.Kpg tertanggal 04 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Halaman ke- 1 dari 13 Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2023/PN Kpg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa para Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 02 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 05 Desember 2023 dibawah Nomor: 765/Pdt.P/2023/PN Kpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Adu Mbori Sanda Lenggu tidak diketahui tanggal lahirnya oleh karena lahir dalam keluarga yang masih buta huruf (tidak sekolah), lahir sebelum Indonesia merdeka ;
2. Bahwa almarhum Adu Mbori Sanda Lenggu bertempat tinggal terakhir di Dusun IV/sekarang RT/RW : 07/04, Desa Batuplat/sekarang Kelurahan Batuplat, Kecamatan Kupang Barat/sekarang Kecamatan Alak, Kabupaten Kupang/sekarang Kota Kupang dan meninggal dunuia pada tanggal 06 Oktober 1959 ;
3. Bahwa almarhum Adu Mbori Sanda Lenggu melakukan perkawinan yang sah secara adat Rote dengan Susana Nalle, tidak tercatat dan tidak diketahui tanggal perkawinannya ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu:
 1. Sadrak Lenggu, lahir di Batuplat pada tanggal 04 September 1948;
 2. Marthen Lenggu, lahir di Batuplat pada tanggal 29 Maret 1950 ;
 3. Maria Lenggu, lahir di Batulata pada tanggal 06 Juli 1952 ;
 4. Agustina Lenggu, lahir di Batuplat pada tanggal 26 Agustus 1954 ;
5. Bahwa Sadrak Lenggu telah meninggal dunia dengan tidak kawin dan tidak meninggalkan keturunan ;
6. Bahwa Marthen Lenggu melangsungkan perkawinan pertama dengan Welhelmina Holbala dan melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Putri Lenggu, meninggal dunia dalam usia hanya 1 (satu) hari. Welhelmina Holbala meninggal dunia sehingga dari perkawinan tersebut Marthen Lenggu tidak mendapatkan keturunan ;
7. Bahwa Marthen Lenggu kembali melangsungkan perkawinan kedua dengan Elisabet Malesi. Dalam perkawinan tersebut turut disahkan seorang anak dari Julius Malesi saudara dari Elisabet Malesi yang diberi nama Yohanis Desman Alexander Lenggu. Dari perkawinan tersebut tidak memperoleh anak sampai Marthen Lenggu meninggal dunia pada tanggal

Halaman ke- 2 dari 13 Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2023/PN Kpg



12 Februari 2023 dengan tidak meninggalkan keturunan (anak kandung) ;

8. Bahwa Maria Lenggu melahirkan seorang anak perempuan yang bernama **Marice Kase – Lenggu** (pemohon), dilahirkan diluar perkawinan sehingga menjadi penerus keturunan keluarga Lenggu ;

9. Bahwa dengan demikian, anak kandung Adu Mbori Sanda Lenggu yang masih hidup hanya pemohon AGUSTINA LENGGU, seorang cucu kandung yaitu pemohon MARICE KASE – LENGGU dan seorang anak angkat Marthen Lenggu yang bernama YOHANIS DESMAN ALEXADER LENGGU (anak dibawah umur) ;

10. Bahwa Agustina Lenggu pernah kawin dengan seorang laki – laki tetapi bercerai sehingga Agustina Lenggu (Pemohon) kembali ke rumah orang tua;

11. Bahwa oleh karena itu, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan menetapkan pemohon AGUSTINA LENGGU, MARICE KASE – LENGGU dan YOHANIS DESMAN ALEXADER LENGGU sebagai ahli waris yang sah dari ADU MBORI SANDA LENGGU ;

12. Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta warisan almarhum Adu Mbori Sanda Lenggu ;

13. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara/permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum dan pertauran perundang undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan pemohon AGUSTINA LENGGU, MARICE KASE LENGGU dan YOHANIS DESMAN ALEXADER LENGGU sebagai ahli waris yang sah dari ADU MBORI SANDA LENGGU ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUSTINA LENGGU NIK 5371016608540002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARICE KASE-LENGGU NIK 5371016903730001, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 264/DT/PN.KPG/87 atas nama MARICE LENGGU, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: Kel.BPL.474.1/55/IX/2021 atas nama AGUSTINA LENGGU, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: Kel.BPL.474.3/28/VIII/2021 atas nama MARIA LENGGU, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: Kel.BPL.474.3/27/VIII/2021 atas nama ZADRAC LENGGU, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: Kel.BPL.474.3/26/VIII/2021 atas nama SUSANA NALE LENGGU, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Akta Kematian Nomor: 5371-KM-24022023-0008 atas nama MARTHEN LENGGU, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy PENETAPAN Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.P/2020/PNKpg, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **FRANS YERMIAS NDUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bernama AGUSTINA LENGGU dan MARICE KASE – LENGGU;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sudah menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I AGUSTINA LENGGU mempunyai 3 (tiga) orang saudara masing masing bernama Bahwa saksi tahu Pemohon I AGUSTINA LENGGU mempunyai 3 (tiga) orang saudara masing masing bernama Sadrak Lenggu (Alm), lahir di Batuplat pada tanggal 04 September 1948, Marthen Lenggu (Alm), lahir di Batuplat pada tanggal 29 Maret 1950 dan Maria Lenggu (Almh), lahir di Batulut pada tanggal 06 Juli 1952 ;
- Bahwa Pemohon II MARICE KASE LENGGU merupakan ahli waris pengganti dari MARIA LENGGU (Almh);
- Bahwa Orang tua dari Sadrak Lenggu (Alm), Marthen Lenggu (Alm), Maria Lenggu (Almh) dan Pemohon I Agustina Lenggu tersebut bernama Adu Mbori Sanda Lenggu (ayah) dan Susana Nalle (ibu), yang telah melakukan perkawinan yang sah secara adat Rote akan tetapi tidak tercatat dan tidak diketahui tanggal perkawinannya;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung dari Para pemohon I Agustina Lenggu yang bernama Sadrak Lenggu, Marthen Lenggu dan Maria Lenggu telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Marthen Lenggu sudah menikah dua kali, pernikahan pertama dengan Welhelmima Holbala dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Putri Lenggu namun anak tersebut telah meninggal dunia dalam usia 1 hari;
- Bahwa dalam Pernikahan kedua Marthen Lenggu dengan Elisabet Malesi dan perkawinan tersebut turut disahkan seorang anak dari Julius

Halaman ke- 5 dari 13 Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malesi saudara dari Elisabet Malesi yang diberi nama Yohanis Desman Alexander Lenggu;

- Bahwa istri kedua dari Marthen Lenggu yang bernama Elisabet Malesi masih hidup sampai permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kupang;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin ditetapkan sebagai Ahli Waris untuk mengurus tanah warisan peninggalan dari Adu Mbori Sanda Lenggu (ayah) dari Pemohon I dan Kakek dari Pemohon 2 (anak Maria Lenggu);

- Bahwa setahu saksi Isteri dan Anak angkat dari Marthen Lenggu tidak dimasukkan sebagai Ahliwaris Pengganti;

- Bahwa anak angkat dari Marthen Lenggu dan Elisabeth Malesi yaitu Yohanis Desman Alexander Lenggu masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi DELTA A. LESIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon bernama AGUSTINA LENGGU dan MARICE KASE – LENGGU;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sudah menikah;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I AGUSTINA LENGGU mempunyai 3 (tiga) orang saudara masing masing bernama Sadrak Lenggu (Alm), lahir di Batuplat pada tanggal 04 September 1948, Marthen Lenggu (Alm), lahir di Batuplat pada tanggal 29 Maret 1950 dan Maria Lenggu (Almh), lahir di Batulat pada tanggal 06 Juli 1952 ;

- Bahwa Pemohon II MARICE KASE LENGGU merupakan ahli waris pengganti dari MARIA LENGGU (Almh);

- Bahwa Orang tua dari Sadrak Lenggu (Alm), Marthen Lenggu (Alm), Maria Lenggu (Almh) dan Pemohon I Agustina Lenggu tersebut bernama Adu Mbori Sanda Lenggu (ayah) dan Susana Nalle (ibu), yang telah melakukan perkawinan yang sah secara adat Rote akan tetapi tidak tercatat dan tidak diketahui tanggal perkawinannya;

Halaman ke- 6 dari 13 Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saudara kandung dari Para pemohon I Agustina Lenggu yang bernama Sadrak Lenggu, Marthen Lenggu dan Maria Lenggu telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Marthen Lenggu sudah menikah dua kali, pernikahan pertama dengan Welhelmima Holbala dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Putri Lenggu namun anak tersebut telah meninggal dunia dalam usia 1 hari;
- Bahwa dalam Pernikahan kedua Marthen Lenggu dengan Elisabet Malesi dan perkawinan tersebut turut disahkan seorang anak dari Julius Malesi saudara dari Elisabet Malesi yang diberi nama Yohanis Desman Alexander Lenggu;
- Bahwa isteri kedua dari Marthen Lenggu yang bernama Elisabet Malesi masih hidup sampai permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin ditetapkan sebagai Ahli Waris untuk mengurus tanah warisan peninggalan dari Adu Mbori Sanda Lenggu (ayah) dari Pemohon I dan Kakek dari Pemohon 2 (anak Maria Lenggu);
- Bahwa setahu saksi Isteri dan Anak angkat dari Marthen Lenggu tidak dimasukkan sebagai Ahliwaris Pengganti;
- Bahwa anak angkat dari Marthen Lenggu dan Elisabeth Malesi yaitu Yohanis Desman Alexander Lenggu masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Kuasa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta penetapan pengadilan agar Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari ADU

Halaman ke- 7 dari 13 Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2023/PN Kpg



MBORI SANDA LENGGU untuk mengurus harta warisan Almarhum ADU MBORI SANDA LENGGU;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Kuasa Para Pemohon Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili dan berdiam di wilayah kota Kupang yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, bukti Surat (P-1 dan P-2) sehingga menurut ketentuan Pasal 436 KUH Perdata maka Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Kuasa Para Pemohon Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Kuasa Para Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;



9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan maksud Kuasa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ditetapkan sebagai ahli waris dari ADU MBORI SANDA LENGGU orang tua (Ayah) dari Pemohon 1 dan Kakek dari Pemohon 2 (anak Maria Lenggu), untuk mengurus tanah warisan peninggalan dari ADU MBORI SANDA LENGGU, sehingga atas permohonan *a quo* secara limitatif termasuk dalam Permohonan sebagaimana diatur dalam poin 11 dalam Buku Pedoman *a quo* serta bukanlah termasuk kedalam permohonan yang dilarang, maka hakim perlu menilai maksud dan substansi dari diajukannya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Kuasa para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-10 dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon bernama AGUSTINA LENGGU dan MARICE KASE – LENGGU;
- Bahwa benar Pemohon 1 AGUSTINA LENGGU mempunyai 3 (tiga) orang saudara masing masing bernama Sadrak Lenggu (Alm), lahir di Batuplat pada tanggal 04 September 1948, Marthen Lenggu (Alm), lahir di Batuplat pada tanggal 29 Maret 1950 dan Maria Lenggu (Almh), lahir di Batulata pada tanggal 06 Juli 1952



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon II MARICE KASE LENGGU merupakan ahli waris pengganti dari MARIA LENGGU (Almh);
- Bahwa benar Orang tua dari Sadrak Lenggu (Alm), Marthen Lenggu (Alm), Maria Lenggu (Almh) dan Pemohon I Agustina Lenggu tersebut bernama Adu Mbori Sanda Lenggu (ayah) dan Susana Nalle (ibu), yang telah melakukan perkawinan yang sah secara adat Rote akan tetapi tidak tercatat dan tidak diketahui tanggal perkawinannya;
- Bahwa benar saudara kandung dari Para pemohon I Agustina Lenggu yang bernama Sadrak Lenggu, Marthen Lenggu dan Maria Lenggu telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Marthen Lenggu sudah menikah dua kali, pernikahan pertama dengan Welhelmima Holbala dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Putri Lenggu namun anak tersebut telah meninggal dunia dalam usia 1 hari;
- Bahwa benar dalam Pernikahan kedua Marthen Lenggu dengan Elisabet Malesi dan perkawinan tersebut turut disahkan seorang anak dari Julius Malesi saudara dari Elisabet Malesi yang diberi nama Yohanis Desman Alexander Lenggu;
- Bahwa benar isteri kedua dari Marthen Lenggu yang bernama Elisabet Malesi masih hidup sampai permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa benar Para Pemohon ingin ditetapkan sebagai Ahli Waris untuk mengurus tanah warisan peninggalan dari Adu Mbori Sanda Lenggu (ayah) dari Pemohon I dan Kakek dari Pemohon 2 (anak Maria Lenggu);
- Bahwa benar Isteri Elisabeth Malesi dan Anak angkat dari Marthen Lenggu tidak dimasukan sebagai Ahliwaris Pengganti;
- Bahwa benar anak angkat dari Marthen Lenggu dan Elisabeth Malesi yaitu Yohanis Desman Alexander Lenggu masih dibawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yakni Saksi Frans Yeremias Ndun dan Saksi Delta A. Lesik yang menerangkan bahwa tujuan Kuasa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus tanah warisan peninggalan ADU MBORI SANDA LENGGU (Alm) ;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan yang harus dikaji adalah apakah keinginan dari Para Pemohon tersebut memiliki manfaat dan kepentingan bagi para ahli waris/pengganti atau tidak ?

Halaman ke- 10 dari 13 Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas maka Hakim akan menguraikan atau mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8, P-9, P-10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, Akta Kematian Nomor: 5371-KM-24022023-0008 atas nama MARTHEN LENGGU dan PENETAPAN Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.P/2020/PNKpg dan keterangan Saksi Frans Yeremias Ndun dan Saksi Delta A. Lesik yang telah di sumpah dan menerangkan bahwa ADU MBORI SANDA LENGGU (Alm) memiliki 4 orang anak yang masing-masing bernama Sadrak Lenggu (Alm), Marthen Lenggu (Alm), Maria Lenggu (Almh) dan Pemohon I Agustina Lenggu;

Menimbang, bahwa Sadrak Lenggu telah meninggal dunia dengan tidak kawin dan tidak mempunyai keturunan, Marthen Lenggu melangsungkan perkawinan pertama dengan Welhelmina Holbala dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Putri Lenggu meninggal dunia dalam usia satu hari, bahwa Welhelmina Holbala telah pula meninggal dunia kemudian Marthen Lenggu menikah lagi dengan Elisabeth Malesi dalam perkawinan tersebut turut disahkan seorang anak dari Julius Malesi saudara dari Elisabet Malesi yang diberi nama Yohanis Desman Alexander Lenggu (Vide P-10).

Menimbang, bahwa Marthen Lenggu meninggal dunia di Kupang, pada tanggal 12 Februari 2023 (vide P-9) dan telah meninggalkan satu orang isteri yang bernama ELISABETH MALESI yang masih hidup sampai permohonan ini diajukan di pengadilan negeri kupang dan seorah anak angkat yang bernama Yohanis Desman Alexander Lenggu, maka dapatlah di peroleh fakta bahwa permohonan Para Pemohon ini masih terdapat kekurangan Subjek Hukum atau orang yang harus turut serta sebagai pemohon dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Marthen Lenggu dan Elisabeth Malesi sudah menikah secara sah dan telah pula ikut disahkan seorang anak yang masih di bawah umur bernama Yohanis Desman Alexander Lenggu yang dalam hal ini belum cakap dalam melakukan perbuatan Hukum dan Ibunya Elisabeth Malesi haruslah juga ditarik sebagai pemohon mewakili Marthen Lenggu (Alm) dan anaknya Yohanis Desman Alexander Lenggu yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas masih terdapat kekurangan pihak atau pemohon dalam petrkara

Halaman ke- 11 dari 13 Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan ini maka permohonan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard /NO);

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard /NO) maka terhadap bukti-bukti surat yang lain tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tidak dapat diterima maka kepadanya akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini akan ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 345 KUHPerdara, 307 KUHPerdara, Pasal 51 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 09 Januari 2024 oleh kami I PUTU PANDAN SAKTI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh : ALFRED DIMUPORO, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ALFRED DIMUPORO

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Halaman ke- 12 dari 13 Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	110.000,00	(seratus sepuluh puluh ribu rupiah) ;

- ... data dis ... ad ...
... dari. Seia ... m ... tidak
... member ...
- ...